**Interkoneksi Bank Syariah dengan Lembaga Filantropi Islam**

$Hamli Syaifullah^{1}$**,** $Muhammad Khaerul Muttaqien^{2}$**,** $Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah^{3}$

$$Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1, 2, dan 3}$$

$hamlisyaifullah@umj.ac.id^{1}$, $^{2}$ $fikrinazhif296@gmail.com^{3}$

***Abstract***

*This study contains the interconnection model of Islamic banking with Islamic philanthropic institutions. The approach used is a case study, which focuses on an interconnection case in Islamic banking institutions, especially BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). The focus of the questions in this study are: (1) What is the pattern of interconnection between Islamic banking and Islamic philanthropic institutions?; (2) What is the impact of the interconnection for the two institutions? In order to get maximum research results, the researchers tried to do a comparison between one BPRS and another, related to the interconnection that occurred, namely at BPRS HIK Insan Cita Artha Jaya Parung Bogor with BPRS HIK Ciledug Tangerang City. The data used in this study are in the form of documents, (1) website documents owned by the two BPRS; (2) Financial Report from OJK; and (3) Financial Reports on the Website of each BPRS. The data analysis technique uses the Miles & Huberman interactive model. Referring to the research questions posed by the researchers, the research answers were obtained, including: (1) The pattern of interconnection developed between the Islamic banking industry and Islamic philanthropic institutions is passive interconnection; (2) The pattern of interconnection is passive, having an insignificant (small) impact on the collection of philanthropic funds.*

***Keywords:*** *Islamic Banking, Islamic Philanthropy, and Interconnection.*

**Abstrak**

*Penelitian ini berisi tentang model interkoneksi perbankan syariah dengan lembaga filantropi Islam. Pendekatan yang digunakan ialah studi kasus, yaitu fokus terhadap suatu kasus interkoneksi yang ada di lembaga perbankan syariah, khususnya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Fokus pertanyaan dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana pola interkoneksi antara perbankan syariah dengan lembaga filantropi Islam?; (2) Apa dampak interkoneksi bagi kedua lembaga tersebut? Demi mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, peneliti mencoba melakukan komprasi antara satu BPRS dengan BPRS lainnya, berkaitan dengan interkoneksi yang terjadi, yaitu di BPRS HIK Insan Cita Artha Jaya Parung Bogor dengan BPRS HIK Ciledug Kota Tangerang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen, (1) dokumen website yang dimiliki oleh kedua BPRS; (2) Laporan Keuangan dari OJK; dan (3) Laporan Keuangan di Website masing-masing BPRS. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Merujuk terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti, diperoleh jawaban penelitian, antara lain: (1) Pola interkoneksi yang terbangun antara industri perbankan syariah dengan lembaga filantropi Islam ialah interkoneksi pasif; (2) Pola interkoneksi bersifat pasif, berdampak terhadap pengumpulan dana filantropi yang tidak signifikan (kecil)*.

**Kata Kunci:** *Bank Syariah, Filantropi Islam, dan Interkoneksi.*

**PENDAHULUAN**

Tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan bank non-ribawi, membuat keberadaan Bank Syariah semakin eksis di Indonesia (Syaifullah: 2019, p. 217). Eksistensi Bank Syariah di Indonesia, dibuktikan dengan menjadi salah satu negara penggerak pengembangan industri Perbankan Syariah di antara negara-negara ASEAN (Ghozali, dkk: 2019, p. 44). Hal tersebut sebagai penanda bahwa masyarakat dan pemerintah Indonesia mulai serius terhadap pengembangan bisnis Perbankan Syariah ke depannya (Syaifullah: 2021, p. 27).

Keseriusan pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan Bank Syariah di Indonesia, menjadi kata kunci yang harus terus disinergikan. Dimana, keseriusan masyarakat telah dibuktikan dengan adanya peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan jasa Bank Syariah. Peningkatan minat masyarakat, dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah bank, aset, dan sumber daya manusia setiap tahunnya. Hal tersebut, sebagaimana nampak dalam tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1**

**Jumlah Bank, Aset, dan SDM Perbankan Syariah di Indonesia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Bank** | **Tahun** | **Keterangan** |
| **Bank** | **Kantor** | **SDM** |
| 1. | Bank Umum Syariah (BUS) | 2018 | 14 | 1.875 | 49.516 |
| 2019 | 14 | 1.919 | 49.654 |
| 2020 | 14 | 2.034 | 50.212 |
| 2. | Unit Usaha Syariah (UUS) | 2018 | 20 | 354 | 4.955 |
| 2019 | 20 | 381 | 5.186 |
| 2020 | 20 | 392 | 5.326 |
| 3. | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) | 2018 | 167 | 495 | 4.918 |
| 2019 | 164 | 617 | 6.620 |
| 2020 | 163 | 627 | 6.750 |
| **Sumber: OJK, 2021.**  |

Dari data yang ditampilkan dalam tebel 1, dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir, dari sisi jumlah bank tidak mengalami peningkatan. Akan tetapi, bila dilihat dari sisi jumlah kantor dan SDM, terjadi peningkatan. Adanya peningkatan jumlah kantor dan SDM, dapat menjadi salah satu tanda bahwa minat masyarakat terhadap Perbankan Syariah meningkat. Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kantor dan SDM, sebagai salah satu cara untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap setiap nasabahnya.

Sedangkan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan Perbankan Syariah, dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait lembaga keuangan syariah (LKS), pendirian OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di industri keuangan, dan pendirian KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dengan *masterplan* ekonomi syariah di Indonesia ke depannya (Zakiyah: 2021, p.74).

Bentuk keseriusan lainnya ialah adanya penggabungan tiga Bank Umum Syariah (BUS), yaitu BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang legal mergernya dari OJK aktif per 1 Februari 2021 (Syaifullah: 2021, p. 27). Merger tiga bank tersebut menjadi BSI, sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia ke depannya (Ulfa: 2021, p. 1101). Karena dengan adanya merger, secara otomatis akan meningkatkan skala ekonomi (*economic of scale*) dari aktivitas bisnis yang dijalankan oleh BSI.

Keseriusan pemerintah dan masyarakat terkait pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, harus terus ditingkatkan. Sehingga, keberadaannya akan terus berkembang, baik dari sisi aset, jumlah kantor, SDM, dan tentu kebermanfaatannya terhadap masyarakat Indonesia. Bila melihat data di tabel 1, dapat diketahui bahwa jasa pelayanan BPRS sangat diminati oleh nasabahnya. Hal tersebut, nampak dari adanya peningkatan jumlah kantor dan SDM setiap tahunnya. Apalagi, keberadaannya dapat memberikan akses permodalan terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah yang ada di pinggiran kota hingga pedesaan—mulai dari pengusaha menengah, kecil, mikro, hingga ultra mikro. Dengan demikian, tentu keberadaannya akan terus mendapatkan dukungan dari masyarakat konsumen.

Penyediaan akses permodalan oleh BPRS tersebut, bila dikaitkan terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka BPRS telah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana sebagai bagian dari fungsi bisnis. Sementara, bila dilihat dari sisi fungsi sosial, yaitu penerimaan dana filantropi Islam berbentuk zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, ataupun dalam bentuk dana sosial Islam lainnya, belum tergambarkan.

Dengan kata lain, belum ada data secara tertulis dan resmi yang dikeluarkan oleh OJK sebagi lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, terkait pengelolaan dana filantropi Islam sebagai bagian fungsi sosial dari Perbankan Syariah, dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, walaupun Perbankan Syariah diperkenankan mengelola dana sosial Islam, proses pengelolaannya harus melibatkan pengelola zakat (amil zakat) dan wakaf (nadzhir) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dari regulator untuk melakukan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, penting bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait interkoneksi Perbankan Syariah dengan lembaga filantropi Islam terkait pengelolaan dana sosial Islam. Sehingga keberadaan fungsi sosial yang ada di industri Perbankan Syariah, mampu memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Kemudian, agar pembahasan lebih fokus, penulis akan mengajukan dua pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana pola interkoneksi antara perbankan syariah dengan lembaga filantropi Islam?; (2) Apa dampak interkoneksi bagi kedua lembaga tersebut?

**KAJIAN LITERATUR**

Kajian interkoneksi antara Bank Syariah dengan lembaga filantropi Islam terkait pengelolaan dana sosial di Perbankan Syariah, masih sangat jarang. Kebanyakan para peneliti, hanya fokus melakukan penelitian terkait pengelolaan dana sosial di lembaga filantropi Islam. Padahal, bila mengacu terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah memiliki kewenangan untuk mengelola dana filantropi Islam sebagai bagian dari fungsi sosial, melalui sinergi dengan lembaga filantropi Islam.

Kajian yang dilakukan oleh Bayinah (2019: p. 172) dalam penelitian disertasi yang telah dibukukan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan sangat erat antara Bank Syariah dengan organisasi pengelola zakat di Indonesia. Keeratan hubungan tersebut, menggambarkan tiga hal. *Pertama*, kedua lembaga memiliki korelasi cukup kuat. Dengan kata lain, bila terjadi pertumbuhan keuangan di Perbankan Syariah, berdampak positif terhadap pertumbuhan keuangan di lembaga pengelola zakat. Sebaliknya, bila lembaga pengelola zakat mengalami pertumbuhan keuangan, maka keuangan di Bank Syariah juga mengalami pertumbuhan. *Kedua*, esensi interkoneksi yang terjalin bersifat simbiosis mutuaslisme, yaitu sama-sama memberikan keuntungan. *Ketiga*, interkoneksi yang dibangun bersifat afiliasi, yaitu Bank Syariah membentuk lembaga filantropi Islam sebagai bagian dari kegiatan usahanya.

Bayinah melakukan kajian pengelolaan dana filantropi Islam di Bank Syariah yang memiliki lembaga filantropi Islam berbentuk yayasan. Dalam artian, dana filantropi Islam tersebut dikelola oleh yayasan yang merupakan bagian dari industri Bank Syariah itu sendiri. Karena menjadi bagian dari industri Bank Syariah itu sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung, bisa dipastikan akan memiliki dampak signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah. Penelitian ini memberikan informasi awal terhadap diri peneliti bahwa pengelolaan dana filantropi Islam lebih efektif dan memberikan dampak pengembangan ekonomi cukup signifikan, bila dikelola menjadi satu lembaga.

Putra dan Nurnasrina (2020, p. 22) juga melakukan kajian dengan fokus penelitian terhadap pengelolaan zakat di industri Perbankan Syariah. Kajian yang dilakukan oleh Putra dan Nurnasrina berfokus terhadap keberadaan fungsi sosial yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap industri Perbankan Syariah untuk mengelola dana filantropi Islam. Putra dan Nurnasrina menghasilkan kajian bahwa keberadaan fungsi sosial yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah tidak tegas. Ketidaktegasan Undang-Undang Perbankan Syariah dalam mengatur fungsi sosial, membuat Bank Syariah tidak memiliki keseriusan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hal tersebut nampak dari keberadaan Bank Syariah yang tidak semuanya mengelola dana filantropi Islam. Selain itu, secara yuridis keberadaan Perbankan Syariah sebagai industri perbankan yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana filantropi Islam—terkhusus dana zakat, belum diakui sebagai pengelola zakat secara resmi di dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Demikian juga terkait dengan wakaf, tidak diakui sebagai pengelola wakaf secara resmi di dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan kata lain, keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah bila dikaitkan dengan undang-undang wakaf, fungsi sosial dari Perbankan Syariah sebagai industri perbankan yang diperkenankan mengelola dana wakaf ialah hanya sebatas menerbitkan sertifikat wakaf uang dan mendaftarkannya kepada menteri atas nama nadzir yang dipercaya oleh wakif untuk berwakaf dengan wakaf uang (Harrieti; Mulyati: 2017, p. 145-146).

Kajian yang dilakukan oleh Putra dan Nurnasrina memberikan informasi kepada diri peneliti bahwa dibolehkannya Perbankan Syariah mengelolah dana filantropi Islam yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, tidak diakomodir di dalam Undang-Undang Zakat dan Wakaf. Hal tersebut, menjadikan Perbankan Syariah abai untuk melakukan pengelolaan dana filantropi Islam—dengan kata lain Perbankan Syariah tidak benar-benar serius melakukan pengelolaan dana filantropi Islam.

Kajian lain dilakukan oleh Putra, dkk (2018: p, 74) dengan menggunakan objek penelitian 8 BUS (Bank Umum Syariah) untuk rentan waktu 2013-2017, dengan variabel input berupa penerimaan dana zakat dan dana kebajikan, dan untuk variabel outputnya ialah penggunaan dana zakat dan dana kebajikan. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa terdapat 5 BUS yang telah mengelola secara efisien dan 3 BUS in-efisien. Hal menarik dari penelitian ini ialah, dalam melakukan analisis menggunakan MPI (*Malmquist Productivity Index*), ditemukan bahwa hampir keseluruhan Bank Syariah mengalami kenaikan produktivitas.

Kenaikan produktivitas pada saat Bank Syariah melakukan pengelolaan dana filantropi Islam—seperti yang diungkap oleh Putra, dkk, menjadi sebuah informasi penting terhadap industri Perbankan Syariah, bahwa dengan adanya fungsi sosial yang dijalankan dengan penuh keseriusan, bisa mendatangkan inovasi produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Hal tesebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti (2018: p. 102) bahwa inovasi merupakan hal penting yang harus dilakukan, salah satunya melalui proses peningkatan jaringan, dengan cara meningkatkan kerjasama dengan berbagai macam pihak.

Kajian yang dilakukan oleh Putra, dkk memperkuat hasil kajian Bayinah, bahwa pengelolaan dana filantropi Islam di Bank Syariah, memperkuat produktivitas perusahaan Bank Syariah. Salah satu penyebabnya ialah, adanya peningkatan likuiditas Bank Syariah setelah mendapatkan asupan dana filantropi Islam—khususnya dana yang ditempatkan dalam bentuk dana jangka panjang seperti deposito mudharabah.

Dari seluruh kajian literatur yang dilakukan oleh para peneliti, pembahasan terkait interkoneksi hanya dilakukan oleh Bayinah. Dimana, Bayinah dalam kajiannya mencoba melihat kesalingterkaitan (Indrianto: 2020, p. xiv). Salingketerkaitan atau interkoneksi merupakan kajian yang dilakukan terhadap suatu bidang ilmu dengan memanfaatkan data dan analisis dalam ilmu lain terkait di samping menggunakan data dan analisis ilmu bersangkutan sendiri dalam rangka komplementasi, konfirmasi, kontribusi atau komparasi (Anwar: 2018, p. 32).

Hanya saja, fokus penelitian yang dilakukan Bayinah ialah dengan menggunakan studi kasus di PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Baitulmaal Muamalat (BMM). Sementara, penelitian yang dilakukan diri peneliti ialah berfokus terhadap interkoneksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Lembaga Filantropi Islam, dengan fokus kajian pengelolaan dan pengembangan dana filantropi Islam di industri Perbankan Syariah. Kemudian, dikaitkan terhadap peran, fungsi, dan dukungan dari lembaga filantropi Islam dalam pengelolaan dana filantropi Islam tersebut. Sehingga keberadaan fungsi sosial yang dimiliki oleh Perbankan Syariah bisa memberikan kemaslahatan untuk pengembangan filantropi Islam di Indonesia ke depannya.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Rukin (2019: p. 6), penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sementara itu, teori berfungsi sebagai landasan fakta yang terjadi di lapangan serta sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dengan demikian, teori hanya menjadi pendamping terhadap deskripsi fakta yang terjadi di lapangan.

Sedangkan pendekatan ataupun jenisnya ialah studi kasus. Haris Hardiansyah (2010: p. 76) mengartikan studi kasus sebagai suatu model pendekatan penelitian yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem “sistem terbatas” (*bounded system*) pada suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai penggalian data secara mendalam dengan melibatkan beragam informasi yang kaya akan konteks. Sementara kasus yang diangkat dalam penelitian ini ialah pola interkoneksi yang terjadi antara Perbankan Syariah dengan lembaga filantropi Islam, baik dengan lembaga pengelola zakat (amil zakat) ataupun lembaga pengelola wakaf (nadzhir).

Hal yang sangat menarik dari penelitian ini ialah, pendekatan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus di satu tempat. Akan tetapi, peneliti mencoba melakukan komparasi (perbandingan), yaitu antara satu perbankan dengan perbankan lainnya. Sehingga dengan adanya komparasi, akan diketahui pola interkoneksi seperti apa yang efektif dan efisien, serta saling memberikan kebermanfaatan terhadap para pihak yang bekerjasama.

Sementara untuk jenis dan sumber data, jenis sumber data yang digunakan ialah data-data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ialah data yang berbentuk kata, keterangan, ataupun lainnya. Sementara data bersifat kuantitatif, ialah data berbentuk angka-angka. Data kuantitatif akan menjadi data pelengkap dari data kualitatif. Artinya, setiap data kualitatif akan dikokohkan dengan adanya data kuantitatif. Hal tersebut bertujuan agar pendeskripsian dari kasus dalam penelitian kualitatif ini mampu tergambarkan dengan baik.

Sedangkan teknik pengumpulan data dari penelitian ini, ialah menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan merujuk terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki dan memiliki relevansi terhadap tema penelitian ini. Data yang didapatkan oleh peneliti, selanjutya dilakukan proses analisis dengan menggunakan analisis pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif Miles & Huberman, yang terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahapan kedua adalah tahap reduksi data, tahapan ketiga adalah tahap display data, dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan data atau tahap verifikasi (Haris Herdiansyah: 2010, p. 161-164).

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara data atau uraian yang dikemukakan oleh subjek dengan kondisi yang sebenarnya (Haris Herdiansyah: 2010, p. 188). Sementara validitas adalah kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur (Haris Herdiansyah: 2010, p. 190). Untuk mengetahui Reliabilitas dan validitas data yang akan digunakan, peneliti dapat melakukan beberapa hal, antara lain: (1) Melakukan prosedur cek ulang (*re-checking*) secara cermat; (2) Melakukan teknik penggalian data yang bervariasi dan komprehensif; dan (3) Menambah jumlah subjek dan informan penelitian (Haris Herdiansyah: 2010, p. 189).

**PEMBAHASAN**

**Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

1. **PT. BPRS Harta Insan Karimah**

PT. BPRS Harta Insan Karimah (BPRS HIK) merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi sejak tanggal 8 September 1993. BPRS ini didirikan oleh para alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada (HMI, FE, UGM). Adapun pemegang saham dari BPRS Harta Insan Karimah sejumlah 241 orang (www.bprshik.co.id).

Secara historis, keberadaan BPRS HIK berawal dari adanya pendirian Yayasan Harapan Mulya Insani (YAHMI) di tahun 1990. Kemudian, bertepatan tanggal 8 september 1993, berdiri dan mulai beroperasi BPRS HIK dengan kantor pusat dan kantor cabang di Ciledug. Bulan Juni tahun 2005, pembukaan cabang ke 2 di Cikarang Bekasi. Kemudian, bulan November tahun 2006 pembukaan cabang ke-3 di Karawaci Tangerang. Bulan Januari tahun 2011, pembukaan cabang ke-4 di Pondok Gede, Jakarta Timur (www.bprshik.co.id).

Tahun 2014, pembukaan cabang ke 5 di Daan Mogot dan Kantor Kas Pamulang. Tahun 2015, pembukaan kantor kas ke 2 di Harapan Indah Bekasi. Tahun 2016, pembukaan kantor kas 3 di Cikupa Tangerang. Tahun 2017, pembukaan kantor kas ke 4 di Depok Jawa Barat. Tahun 2018, operasionalisasi mobil kas keliling pertama, dan Ground Breaking Gedung Menara HIK ([www.bprshik.co.id](http://www.bprshik.co.id)).

Dari seluruh penjelasan terkait profil BPRS HIK dapat diketahui bahwa pendirian BPRS HIK diprakarsai oleh sekelompok alumni organisasi kemahasiswaan, dengan visi dan misi serta keyakinan sama, yaitu untuk mengembangkan ekonomi syariah yang dimulai dari pengembangan Perbankan Syariah. Keberadaan visi, misi, serta keyakinan yang sama, membuat keberadaan BPRS HIK berkembang signifikan, dengan kantor cabang dan kantor kas yang bertebaran di sekitar Tangerang Raya, Jakarta, Depok, Bekasi, dan Bogor.

Apa yang dilakukan oleh BPRS HIK dapat menjadi model atau contoh bagi pengembangan bisnis untuk BPRS lainnya di Indonesia. Dimana, keyakinan yang sama dalam mengembangkan bisnis, akan mampu menjadi pendorong terhadap eksistensi bisnis itu sendiri. Pada akhirnya, perusahaan tidak hanya mampu mencapai tujuan berupa keuntungan yang besar (*net profit margin*), akan tetapi juga dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh elemen yang terlibat di dalam bisnis itu sendiri (*maslahah*).

1. **PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya**

PT BPRS Insan Cita Artha Jaya (BPRS ) merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1997, dan pada tahun 2014 bergabung ke dalam Grup HIK. PT BPRS Insan Cita Artha Jaya sebagai perusahaan yang berfokus di industri perbankan, terus tumbuh dengan baik. Dengan bergabungnya PT BPRS Insan Cita Artha Jaya ke dalam Grup HIK, membuat perusahaan semakin membaik, karena bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas—mulai dari pembenahan manajemen hingga finansial (www.hikinsancita.co.id).

Setelah bergabung dengan Grup HIK, keberadaan PT BPRS Insan Cita Artha Jaya mendapatkan akess kemudahan finansial. Hal tersebut diperoleh, karena jaringan HIK Grup yang cukup besar dari sisi permodalan. Sehingga membuat keberadaan PT BPRS Insan Cita Artha Jaya semakin mendapatkan kemudahan terkait dengan likuiditas keuangan yang dikelolahnya. Bertambahnya likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan, tentu mampu membuat perusahaan melakukan ekspansi bisnis dari apa yang telah dilakukan sebelumnya (www.hikinsancita.co.id).

Pada tahun 2018 dan 2019, PT BPRS Insan Cita Artha Jaya mendapatkan penghargaan berturut-turut dari Infobank Award dengan predikat Sangat Bagus dan *Excellent*, atas kinerja keuangan tahun 2017 dan 2018. Hal tersebut, tak luput dari adanya kerjasama yang baik di antara para karyawan yang bergabung di dalamnya (www.hikinsancita.co.id).

Dari seluruh penjelasan terkait profil PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya dapat diketahui bahwa bergabungnya perusahaan ke dalam Grup HIK, membuat perusahaan tersebut menjadi lebih baik dari sisi likuiditas. Ketika likuiditas semakin membaik, secara otomatis keberadaan aktivitas bisnis berjalan lancar, dan bahkan mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan aktivitas bisnis, tentu akan mampu memberikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh elemen yang terlibat di dalam aktivitas bisnis tersebut—mulai dari karyawan, pemilik saham, nasabah, dan bahkan masyarakat luas lainnya.

Menurut pengamatan peneliti dari data yang didapatkan, hal yang menarik dari pengembangan PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya ialah membaiknya kondisi perusahaan setelah bergabung (diakuisisi) oleh Grup HIK. Dimana, Grup HIK menempatkan orang-orang yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang perbankan, mulai dari komisaris hingga direksi, dan beberapa pejabat eksekutif lainnya. Kemudian, ditambah lagi dengan adanya akses likuiditas. Dua hal tersebut, membuat aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan semakin membaik. Karena, dengan melakukan dua hal tersebut, secara otomatis kepercayaan masyarakat nasabah meningkat.

**Temuan Penelitian**

1. **PT. BPRS Harta Insan Karimah**

Penelitian ini, memang hendak melihat bagaimana keberadaan atau pengelolaan dana filantropi Islam di BPRS. Walaupun demikian, untuk melihat dana kelolaan dalam bentuk dana filantropi Islam, tentu tidak akan bisa dipisahkan terhadap eksistensi dari BPRS itu sendiri. Eksistensi BPRS, salah satunya dapat dilihat dari sisi aset yang dikelola oleh BPRS itu sendiri. Artinya, semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu BPRS, akan semakin baik pengelolaan dana filantropi Islam. Tentu, hal tersebut hanya berupa asumsi atau hipotesis dari peneliti.

Dengan demikian, menjadi penting bagi peneliti untuk melihat seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dari sisi aset, keberadaan BPRS HIK merupakan BPRS dengan aset cukup besar. Kemudian, dari besarnya aset, memiliki korelasi positif terhadap keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Hal tersebut, nampak dalam tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2**

**Aset dan Laba PT. BPRS HIK Ciledug Tangerang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan** | **Tahun** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Aset Perusahaan | 491.563.404.000 | 591.900.220.000 | 588.254.110.000 |
| 2 | Laba Perusahaan | 2.274.470.000 | 5.216.594.000 | 737.402.000 |
| **Sumber:** [**www.bprshik.co.id**](http://www.bprshik.co.id) |

Bila dilihat tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya, baik aset ataupun keuntungan mengalami peningkatan cukup signifikan. Terkecuali untuk tahun 2020, dimana di tahun tersebut sedang terjadi pandemi. Sehingga membuat seluruh sektor ekonomi lumpuh, termasuk di dalamnya ialah sektor perbankan. Sehingga penurunan keuntungan di tahun 2020 menjadi hal lumrah untuk aktivitas bisnis suatu perusahaan.

Sementara, untuk pengelolaan atau penerimaan dana filantropi Islam, BPRS HIK hanya mengelola atau menerima dana zakat. Sementara untuk dana wakaf, tidak menerima dana wakaf. Untuk hasil pengelolaan dana zakat, dapat dilihat tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3**

**Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Filantropi Islam PT. BPRS HIK Ciledug Tangerang**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. Penerimaan Dana Zakat
 |  |  |  |
| 1. Internal BPRS
 | 91.020.000 | 186.903.000 | 31.819.000 |
| 1. Eksternal BPRS
 | 83.883.000 | 124.344.000 | 109.257.000 |
| Total Penerimaan | 174.904.000 | 311.246.000 | 141.076.000 |
| 1. Penyaluran Dana Zakat
 |  |  |  |
| 1. Lembaga Amil Zakat
 | - | - | - |
| 1. Badan Amil Zakat
 | 132.240.000 | 150.704.000 | 241.668.000 |
| Total Penyaluran | 132.240.000 | 150.704.000 | 241.668.000 |
| **Sumber: Laporan Publikasi OJK 2019 dan 2020** |

Bila dilihat tabel 3, kita dapat mengetahui bahwa PT BPRS HIK Ciledug Tangerang tidak hanya menerima dana zakat dari internal para karyawan. Akan tetapi, perusahaan juga menerima dana zakat dari eksternal perusahaan. Sehingga dengan adanya penerimaan dari internal dan eksternal, membuat penerimaan dana zakat yang dilakukan oleh perusahaan cukup besar nominalnya.

Kemudian, dana zakat yang telah terkumpul diserahkan kepada pihak yang berhak menerima zakat (asnaf zakat), dalam hal ini ialah Badan Amil Zakat (BAZ). Dimana, Badan Amil Zakat merupakan lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga kota/kabupaten. Penyaluran dana melalui Badan Amil Zakat, secara teknis untuk mempermudah proses distribusi harta zakat kepada orang yang berhak. Karena, Badan Amil Zakat bisa dipastikan memiliki daftar penerima (asnaf zakat). Begitulah pola penerimaan dan penyaluran dana filantropi Islam berbentuk zakat yang dikelola oleh PT BPRS HIK Ciledug Tangerang.

1. **PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya**

Dari sisi aset, keberadaan PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap keuntungan perusahaan. Hal tersebut wajar, karena semakin besar aset yang dimiliki, bila dikelola secara professional, akan menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan. Untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimliki oleh PT BRPS Insan Cita Artha Jaya, dapat dilihat tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 4**

**Aset dan Laba PT. BPRS HIK Insan Cita Artha Jaya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan** | **Tahun** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Aset Perusahaan | 74.344.540.000 | 113.080.938.000 | 118.451.228.000 |
| 2 | Laba Perusahaan | 1.735.744.000 | 2.095.312.000 | 1.171.874.000 |
| **Sumber:** [**www.hikinsancita.co.id**](http://www.hikinsancita.co.id) |

Bila dilihat dari tabel 4, setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian, peningkatan aset, dibarengi dengan peningkatan keuntungan perusahaan. Hanya saja, di tahun 2020, walaupun terjadi peningkatan aset, tetapi keuntungan menurun. Hal tersebut, disebabkan adanya pandemi yang melanda seluruh dunia, dan peristiwa tersebut berdampak terhadap seluruh kegiatan usaha, salah satunya ialah sektor perbankan.

Sementara, untuk pengelolaan dana filantropi Islam, di BPRS HIK Insan Cita Artha Jaya mengelola dana zakat dan wakaf. Untuk mengetahui jumlah kelolaan atau penerimaan dari dana zakat dan wakaf, dapat dilihat tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5**

**Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Filantropi Islam PT. BPRS HIK Insan Cita Artha Jaya**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. **Sumber dan Penggunaan Dana Zakat**
 |  |  |  |
| 1. Penerimaan Dana Zakat
 |  |  |  |
| 1. Eksternal BPRS
 | 106.389.000 | 183.088.000 | 104.582.000 |
| Total Penerimaan | 106.389.000 | 183.088.000 | 104.582.000 |
| 1. Penyaluran Dana Zakat
 |  |  |  |
| 1. Lembaga Amil Zakat
 |  |  |  |
| 1. Badan Amil Zakat
 |  |  |  |
| Total Penyaluran |  |  |  |
| 1. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf
 |  |  |  |
| 1. Penerimaan Dana Wakaf
 |  |  |  |
| 1. Eksternal BPRS
 | 69.790.000 | 186.903.000 | 124.921.000 |
| Total Penerimaan | 69.790.000 | 186.903.000 | 124.921.000 |
| 1. Penyaluran Dana Wakaf
 |  |  |  |
| 1. Badan Wakaf Indonesia
 |  |  |  |
| 1. Nadzir Lain
 |  |  |  |
| Total Penyaluran |  |  |  |
| **Sumber: Laporan Publikasi OJK 2019 dan 2020**  |

Bila melihat tabel 5, dapat diketahui bahwa dana kelolaan yang diterima oleh PT. BPRS HIK Insan Cita Artha Jaya berbentuk zakat dan wakaf berasal dari eksternal perusahaan. Sementara penerimaan dari internal perusahaan, peneliti tidak mendapatkan data tersebut. Sehingga peneliti bersumsi bahwa perusahaan memang tidak menggalang dana filantropi Islam dari internal perusahaan.

Sedangkan bentuk penyaluran dari dana filantropi Islam tersebut, dari data yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan, yang peneliti dapatkan dari website resmi perusahaan, tidak tercatat dananya disalurkan—apakah disalurkan secara langsung ke Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Nadzhir, ataupun yang lainnya.

**Analisis Temuan Penelitian**

Dari data yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pola interkoneksi antara industri Perbankan Syariah dengan lembaga filantropi Islam terjadi atau terbangun dengan menggunakan pola yang bersifat pasif. Pasif disebabkan industri Perbankan Syariah hanya menunggu para donatur yang hendak mendonasikan dananya ke industri Perbankan Syariah—baik yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan. Sehingga, hal tersebut berdampak signifikan terhadap minimnya dana yang diterima oleh perusahaan.

Selain itu, bila kita melihat temuan data di lapangan dari laporan keuangan yang didapatkan oleh peneliti, penerimaan dana filantropi Islam didapatkan dari penerimaan yang bersifat internal—terkhusus untuk karyawan yang akan membayarkan zakat profesi dengan cara dipotong pada saat pembayaran gaji bulanan. Penerimaan dana filantropi yang seperti itu, juga bersifat pasif. Dengan penerimaan dana yang bersifat pasif, maka jumlah dana filantropi Islam yang terkumpul tidak signifikan jumlahnya. Karena, BPRS hanya menunggu para karyawan membayarkan zakat ataupun wakaf sejumlah nominal yang diinginkan.

Harusnya, perusahaan Perbankan Syariah sebagai lembaga yang secara perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana filantropi Islam, mampu melakukan penggalangan dana secara masif. Walaupun demikian, harus tetap bersinergi dengan lembaga lain yang memiliki irisan kewenangan, yaitu BAZNAS dan BWI. Bila pun perusahaan harus mengeluarkan biaya operasional—misalnya biaya SDM, biaya pemasaran, biaya riset, dan biaya lainnya terkait pengumpulan dana filantropi Islam, maka biaya tersebut bisa diambilkan dari dana filantropi Islam yang telah dikumpulkan.

Pengeluaran biaya dari dana filantropi Islam sah-sah saja atau diperbolehkan, selama biaya yang dikeluarkan linier dengan pendapatan pengumpulan dana filantropi. Dengan kata lain, pengeluaran biaya memiliki dampak signifikan terhadap pengumpulan dana filantropi Islam. Oleh karena itu, untuk menambah pendapatan dari dana filantropi Islam, harusnya BPRS melakukan rekrutmen karyawan yang secara khusus melakukan kegiatan pengumpulan dana Filantropi Islam di dalam BPRS, entah dalam bentuk manajeman organisasi yang bersatu dengan BPRS itu sendiri ataupun terpisah dalam bentuk yayasan.

Perlu diketahui bersama, dengan adanya karyawan yang secara khusus mengelola dana filantropi Islam di BPRS—entah dengan manajemen bersatu ataupun terpisah dalam bentuk yayasan dari BPRS itu sendiri, akan menjadikan pengeloaan dana filantropi Islam lebaik baik. Membaiknya manajemen pengelolaan dana filantropi Islam, pada akhirnya akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan jumlah dana filantropi Islam setiap tahunnya.

Dari temuan data lapangan tersebut, kedepan harusnya interkoneksi yang dibangun antara BPRS dengan lembaga filantropi Islam terkait penggalangan dan pengelolaan dana filantropi Islam ialah interkoneksi aktif. Interkoneksi aktif ialah intrkoneksi yang dibangun dengan asas simbiosis mutualisme, yaitu sama-sama memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan terhadap kedua lembaga. Salah satu kebermanfaatan tersebut ialah, BPRS akan mendapatkan dana likuiditas yang murah, sementara lembaga filantropi Islam akan mendapatkan keuntungan berupa adanya promosi terkait filantropi Islam di BPRS itu sendiri.

Untuk membangun interkoneksi secara aktif, memang dibutuhkan keberanian untuk mengeluarkan biaya di awal-awal pembentukan interkoneksi tersebut. Karena, tanpa adanya keberanian dari pihak BPRS, penggalangan dan pengelolaan dana filantropi Islam tidak akan berkembang signifikan di BPRS. Padahal, potensi pengumpulan dan pengembangan dana filantropi Islam di Indonesia memiliki peluang cukup besar.

Apalagi, bila dikaitkan terhadap jumlah BPRS yang tersebar di seantero Indonesia. Hal tersebut akan menjadikan keberadaan dana filantropi Islam lebih berkembang ke depannya. Berkembangnya dana filantropi Islam, diharapkan mampu menjadi akses penguatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah secara signifikan. Sehingga, dengan berkembangnya dana filantropi Islam di BPRS, akan banyak ekonomi masyarakat menengah ke bawah terbantukan.

**SIMPULAN**

Mengacu terhadap pertanyaan penelitian yang disusun oleh peneliti, diperoleh jawaban pertanyaan, antara lain:

1. Pola interkoneksi yang terbangun antara industri Perbankan Syariah dengan lembaga filantropi Islam dalam hal penggalangan dana filantropi Islam berbentuk interkoneksi pasif. Intekonkesi pasif ialah hubungan yang terjadi tanpa adanya keaktifan dari kedua belah pihak untuk sama-sama mencapai penggalangan dana secara signifikan jumlahnya. Dengan kata lain, keberadaan penggalangan dan pengelolaan dana filantropi Islam hanya bersifat menggugurkan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah saja.
2. Interkoneksi secara pasif berdampak terhadap pengumpulan dana filantropi Islam yang tidak signifikan jumlahnya. Oleh karena itu, bila pengelolaan dana filantropi Islam di industri Perbankan syariah ingin berkembang pesat—dalam hal ini adalah pengeloaan di BPRS, maka pola interkoneksi yang dibangun harus interkoneksi aktif. Karena, dengan menggunakan interkoneksi bersifat aktif, kedua lembaga akan sama-sama memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih signifikan, sehingga penggalangan dana filantropi Islam berdampak signifikan terhadap jumlah yang dikumpulkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, S. (2018). *Islam, Ilmu & Kebudayaan*. Yogyakarta: UAD Press.

Apriyanti, H.W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83-104.

Bayinah, A. N. (2019). *Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, Esensi dan Formulasi Model Interkoneksi.* Tangerang Selatan: Pustakapedia.

<https://www.hikinsancita.co.id>.

<https://www.bprshik.co.id>.

<https://www.ojk.go.id>.

BPRS Harta Insan Karimah. *Laporan Posisi Keuangan PT. BPRS Harta Insan Karimah 2020*. Tangerang: PT BPRS Harta Insan Karimah. 2020.

Dewi, G. (2017). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi 3. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Kencana.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest*/*Fa’idah*).

Ghozali, M; dkk. (2019). Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44-55.

Hardiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humaniti.

Harrieti, N; Mulyati, E. (2017). Persepektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Risalah*, 17(2), 137-146.

Indrianto. N. (2020). *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Irham, M. (2017). Wakaf Tunai untuk Kemandirian Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan*,* Jurnal MD, 4 (1), 39-54.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020, Diakses Tanggal 24/04/2021, dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20Maret%202020.pdf>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Putra, P.A; Nurnasrina. (2020). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 2(2), 182-203.

Putra, R.R; dkk. (2018). Analisis Produktivitas Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mengelola Dana Sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VIII(1), 74-80.

Rukin. (2019). *Metode Penelitia Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

Saripudin, U. (2016). *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*, BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4 (2), 161-185.

Siregar, E. S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah di Indonesia, 1 (1), 39-50.

Syaifullah, H. (2019). Pengembangan SDM Syariah Melalui Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ, BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 7 (2), 217-232.

Syaifullah, H; Idrus, A. (2019). *Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar*, Ziswaf: Jurnal Zakat & Wakaf, 6 (2), 114-128.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101-1106.

Zakiyah, N. (2021). Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 63-76.